



NOTA KESEPAKATAN  
ANTARA  
PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN  
DAN  
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN  
HAK ASASI MANUSIA JAWA TENGAH

NOMOR : 045.7/NK.05/VIII/2023

NOMOR : W.13-HH.04.05-72

TENTANG  
RELOKASI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA PEKALONGAN  
DI KABUPATEN PEKALONGAN

Pada hari ini, Selasa tanggal lima belas, bulan agustus, tahun dua ribu dua puluh tiga (15-08-2023), kami yang bertandatangan di bawah ini:

- I. FADIA ARAFIQ : Bupati Pekalongan, berkedudukan di Jalan Alun-Alun Utara Nomor 1 Kajen, Kabupaten Pekalongan, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.33-280 Tahun 2021 tanggal 22 Februari 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 Di Kabupaten dan Kota Pada Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Pekalongan, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. HANTOR SITUMORANG : Pelaksana Tugas Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah, berkedudukan di Jalan Dokter Cipto Nomor 4 Kelurahan Kebonagung Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang Jawa Tengah, berdasarkan Surat Perintah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor SEK-KP.04.01-337 TAHUN 2023 tanggal 30 Mei 2023 tentang Penunjukan Pelaksana Tugas Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.



Berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1441);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
6. Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kabupaten Pekalongan dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: 130.43/17/MoU/2019; Nomor: W.13.HH.05.05-37 dan Perjanjian Kerja Sama Antara Pemerintah Kabupaten Pekalongan dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: 130.43/4/PKS/2019; Nomor: W.13.HH.05.05-38 tanggal 22 Agustus 2019.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota Kesepakatan ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah Bupati Pekalongan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom di wilayahnya masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah Pelaksana Tugas Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah sebagai unsur penyelenggara perwakilan pemerintah pusat di daerah dalam hal melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam wilayah provinsi berdasarkan kebijakan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan ketentuan peraturan perundang-undangan;



- c. bahwa dalam hal pengembangan dan penataan kota di Kabupaten Pekalongan serta peningkatan kualitas ruang publik diperlukan sinergi program dan kegiatan antara pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; dan
- d. bahwa dalam hal memperhatikan kebutuhan dan karena kondisi alam rob yang sudah memprihatinkan perlu adanya relokasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekalongan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepakatan tentang Relokasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekalongan di Kabupaten Pekalongan, dengan ketentuan sebagai berikut:

#### Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepakatan ini adalah untuk membangun komitmen bersama dalam Relokasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekalongan;
- (2) Tujuan Nota Kesepakatan ini adalah untuk pengembangan dan penataan kota di Kabupaten Pekalongan serta peningkatan kualitas ruang publik dengan memanfaatkan sumber daya PARA PIHAK.

#### Pasal 2 LOKASI SINERGI

Lokasi sinergi dalam Nota Kesepakatan ini adalah Relokasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekalongan di Kabupaten Pekalongan.

#### Pasal 3 OBJEK SINERGI

Objek dalam Nota Kesepakatan ini adalah penyediaan tanah dan pembangunan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekalongan di Kabupaten Pekalongan.

#### Pasal 4 RUANG LINGKUP

- (1) Ruang Lingkup Nota Kesepakatan ini adalah:
  - a. Penyiapan tanah siap bangun oleh PIHAK KESATU untuk pembangunan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekalongan di Kabupaten Pekalongan; dan
  - b. Pembangunan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekalongan di Kabupaten Pekalongan oleh PIHAK KEDUA.
- (2) Penyiapan tanah siap bangun sebagaimana pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh PIHAK KESATU dengan cara pembebasan tanah di Desa Larikan Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan seluas  $\pm 40.000 \text{ m}^2$  (empat puluh ribu meter persegi) sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;
- (3) Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
  - a. Proses perijinan pembangunan Relokasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekalongan; dan



- b. Penyediaan sarana dan prasarana.

Pasal 5  
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) PIHAK KESATU bertugas dan bertanggungjawab:
  - a. Menyiapkan penetapan lokasi pembangunan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekalongan di Kabupaten Pekalongan;
  - b. Menyediakan anggaran pengadaan tanah untuk pembangunan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekalongan di Kabupaten Pekalongan; dan
  - c. Melaksanakan kegiatan pengadaan tanah siap bangun dan menghibahkan kepada PIHAK KEDUA.
- (2) PIHAK KEDUA bertugas dan bertanggungjawab:
  - a. menyediakan anggaran dan melaksanakan pembangunan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekalongan di Desa Larikan Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan;
  - b. memberi data dan informasi tentang perkembangan pelaksanaan pembangunan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekalongan kepada PIHAK KESATU.
- (3) PARA PIHAK menyelesaikan proses peralihan hak kepemilikan dan/atau penguasaan tanah sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (1) untuk relokasi pembangunan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekalongan di Kabupaten Pekalongan;

Pasal 6  
PELAKSANAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat melakukan koordinasi dan melaksanakan tugas dan tanggung jawab atas pelaksanaan Nota Kesepakatan ini;
- (2) Pelaksanaan lebih lanjut dari Ruang Lingkup Nota Kesepakatan ini akan disepakati dan dituangkan dalam Rencana Kerja yang mengatur rincian kegiatan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Pasal 7  
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atas kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Jangka waktu Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ini tidak akan terpengaruh dengan berakhirnya atau diakhirinya masa jabatan salah satu PIHAK atau PARA PIHAK.

Pasal 8  
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Nota Kesepakatan ini bersumber dari:



- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pekalongan;
- c. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

#### Pasal 9 KEADAAN KAHAR

- (1) Yang dimaksud keadaan kahar adalah keadaan yang terjadi di luar kemampuan manusia sehingga kerugian tidak dapat dihindari, seperti bencana alam, bencana nonalam/bencana sosial, kebakaran, gangguan keamanan, dan lain-lain yang mengakibatkan PARA PIHAK tidak dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (2) Kerugian yang dialami PARA PIHAK akibat keadaan kahar sebagaimana dimaksud ayat (1) ditanggung oleh PARA PIHAK dan PARA PIHAK dibebaskan dari tuntutan pelaksanaan Nota Kesepakatan ini.
- (3) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki hubungan sebab akibat secara langsung dengan kerugian yang dialami PARA PIHAK serta dibuktikan dengan surat keterangan dari pejabat berwenang dan berita acara paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadi keadaan kahar.
- (4) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak secara langsung membatalkan Nota Kesepakatan ini, oleh karena itu PARA PIHAK berkewajiban melakukan upaya untuk memulihkan kembali keadaan, kecuali ditentukan lain oleh PARA PIHAK.

#### Pasal 10 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perselisihan dan/atau perbedaan pendapat dalam melaksanakan isi Nota Kesepakatan ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.

#### Pasal 11 ADDENDUM

- (1) Hal-hal yang belum diatur dan/atau perubahan atas ketentuan yang tercantum dalam Nota Kesepakatan ini dapat dilakukan dengan persetujuan PARA PIHAK yang dituangkan dalam suatu *addendum* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
- (2) Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan/kesalahan dalam Nota Kesepakatan ini, maka PARA PIHAK mufakat dan setuju untuk mengadakan perubahan atau penyempurnaan sebagaimana mestinya.

#### Pasal 12 SURAT MENYURAT

Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Nota Kesepakatan ini dibuat secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat, yang dialamatkan kepada:



a. PIHAK KESATU

Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pekalongan  
Jalan Sindoro Nomor 7 Kajen, Kabupaten Pekalongan, Kode Pos 51161  
Telepon : (0285) 7830083  
Faximile : (0285) 381775  
Email : bpkd@pekalongankab.go.id

b. PIHAK KEDUA

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah  
Jalan Dokter Cipto Nomor 46 Kelurahan Kebonagung Kecamatan Semarang  
Timur Kota Semarang Jawa Tengah, Kode Pos 50232  
Telepon : (024) 3543063  
Faximile : (024) 3546795  
Email : kanwil.jateng@kemenkumham.go.id

Pasal 13  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pada saat Nota Kesepakatan ini berlaku, Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Pekalongan dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah tentang Relokasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekalongan di Kabupaten Pekalongan Nomor 130.43/17/MoU/2019; Nomor W.13.HH.05.05-37 dan Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Pekalongan dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah tentang Relokasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekalongan di Kabupaten Pekalongan Nomor 130.43/4/PKS/2019; Nomor W.13.HH.05.05-38 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 14  
PENUTUP

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani di Kajen pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas dalam rangkap 3 (tiga) asli, 2 (dua) rangkap bermeterai cukup dan dipegang oleh PARA PIHAK, sedangkan 1 (satu) rangkap tanpa meterai yang terdapat paraf hierarki disimpan Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah Kabupaten Pekalongan sebagai arsip serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,  
  
KANTOR SITUMORANG

PIHAK KESATU,  
  
FADIA ARAFIQ

Lampiran : Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten  
Pekalongan dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan  
Hak Asasi Manusia Jawa Tengah tentang Relokasi  
Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekalongan di  
Kabupaten Pekalongan  
Nomor : 045.7/NK.05/VIII/2023  
Nomor : W.13-HH.04.05-72  
Tanggal : 15 Agustus 2023

RENCANA KERJA SINERGI  
RELOKASI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA PEKALONGAN  
DI KABUPATEN PEKALONGAN

| No | Program            | Kegiatan   | Lokasi   | Sumber Dana  | Jadwal           | Tahun |      |      |      |      | Output  | Outcome   | Penanggung Jawab |
|----|--------------------|--|--|--------------|------------------|-------|------|------|------|------|---|---|------------------|
|    |                    |  |  |              |                  | 2023  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |   |   |                  |
| 1. | Penggunaan Tanah   | Penggunaan Tanah yang hamparannya dalam satu daerah kabupaten/kota | Desa Larikan Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan | Pihak Kesatu | Tri Wulan I      | -     | √    | -    | -    | -    | Luas Tanah yang diadakan/di bebaskan untuk kepentingan umum | Tersedianya Ruang pelayanan Publik                | Pihak Kesatu     |
| 2. | Dukungan Manajemen | Pembangunan Lapas Kelas IIA Pekalongan                             | Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan              | Pihak Kedua  | Januari-Desember | -     | √    | √    | √    | √    | Gedung Lapas  | Tersedianya sarana prasarana pembinaan narapidana | Pihak Kedua      |

